



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Otto Geisler Rumbapuk Alias Billy Rumbapuk
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak
Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 114/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OTTO GEISLER RUMBAPUK ALIAS BILLY RUMBAPUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OTTO GEISLER RUMBRAPUK ALIAS BILLY RUMBRAPUK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit printer merek epson 336;
 - 1 (satu) unit TV LD merek Toshiba;
 - 1 (satu) unit PS 2 warna hitam (dalam keadaan rusak);
 - 2 (dua) buah stick PS warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merek asus warna putih, *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban SANTY.*
4. Menyatakan supaya terdakwa OTTO GEISLER RUMBRAPUK ALIAS BILLY RUMBRAPUK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OTTO GEISLER RUMBRAPUK ALIAS BILLY RUMBRAPUK bersama-sama dengan anak saksi OBET HARIS RUMBIK Alias ACO (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah saksi/korban SANTY di desa Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh" dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas berawal saat terdakwa Otto Geisler Rumbapuk Alias Billy Rumbapuk bersama-sama dengan anak saksi OBET HARIS RUMBIK Alias ACO (berkas perkara terpisah) memantau rumah saksi/korban SANTY yang dikelilingi pagar dan kemudian sepakat untuk mencuri di rumah saksi/korban tersebut. Selanjutnya dengan membawa obeng terdakwa Otto Geisler Rumbapuk Alias Billy Rumbapuk dan anak saksi OBET HARIS RUMBIK Alias ACO menuju jendela bagian tengah rumah saksi/korban yang dalam keadaan tertutup, kemudian dengan menggunakan obeng tersebut terdakwa mencongkel teralis jendela sedangkan anak saksi OBET HARIS RUMBIK Alias ACO melepaskan baju yang dikenakannya untuk membengkokkan teralis hingga rusak dan terbuka. Selanjutnya tanpa ada ijin dari saksi/korban tersebut terdakwa Otto Geisler Rumbapuk Alias Billy Rumbapuk dan anak saksi OBET HARIS RUMBIK Alias ACO masuk melalui jendela tersebut dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi/korban berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Toshiba, 1 (satu) unit printer merk Epson 336, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Play Station/PS 2 warna hitam, 2 (dua) buah stick PS warna hitam, telur sebanyak 3 (tiga) rak, susu Frisian Flag sebanyak 2 (dua) kaleng, gula pasir sebanyak 2 (dua) kilogram, white coffe 1/2 karton, ayam potong sebanyak 1 (satu) ekor, bakso sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil, 1 (satu) map berisi Ijazah sekolah, kartu keluarga dan akte kelahiran, dan kesemua barang-barang milik saksi/korban tersebut terdakwa dan anak saksi bawa keluar dari rumah saksi/korban melalui pintu depan. Selanjutnya barang-barang tersebut ada yang sudah terdakwa dan anak saksi jual kepada orang yang tidak dikenal dan ada juga yang dimakan sehingga mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Otto Geisler Rumbapuk Alias Billy Rumbapuk sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan Terdakwa terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANTY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban yang rumahnya dimasuki dan diambil barang-barangnya oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIT yang beralamat di Kampung Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi adalah dengan cara memanjat/melompat pagar rumah Saksi kemudian mencungkil jendela belakang rumah lalu masuk lewat jendela tersebut ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba yang terletak di ruang tengah di rak tv, 1 (satu) unit printer merk epson 336 yang diletakan diatas meja kecil di ruang tamu, 1 (satu) unit laptop merk asus warna putih, 1 (satu) unit PS 2 warna hitam (dalam keadaan rusak), 2 (dua) buah stick PS warna hitam diletakan di lantai belakang pintu kamar, 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam diletakan di lantai belakang pintu kamar anak, 3 (tiga) rak telur diletakan di gudang, 2 (Dua) kaleng diletakan di lemari, 2kg (dua kilogram) gula pasir diletakan di lemari, ½ (setengah) karton white coffee diletakan di gudang, 1 (satu) ekor ayam potong, 1 (Satu) bungkus bakso, serta 1 (satu) buah map yang berisi ijazah sekolah, kartu keluarga dan akte kelahiran yang diletakan diatas lemari kamar anak;

- Bahwa 2 hari setelah kejadian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang Saksi tersebut, Saksi menemukan printer merk epson 336 milik Saksi yang diletakkan di belakang rumah yang terhalangi mesin cuci;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah Saksi sudah kemasukan orang adalah ibu Saksi yakni Sdri. INGE EFENDY yang memberitahu bahwa barang-barang yang tadinya di tempat semula sudah tidak ada, kemudian setelah Saksi dan Sdri. INGE EFENDY cari di dalam maupun diluar rumah, Saksi tidak menemukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FEBRIAN EFENDY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban yang rumahnya dimasuki dan diambil barang-barangnya oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIT yang beralamat di Kampung Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidak berada di rumah karena Saksi sedang menginap di rumah Tante Saksi yang beralamat Kompleks Burokup, sehingga Saksi baru mengetahui kejadian ada yang memasuki dan mengambil barang-barang milik keluarga Saksi adalah ketika Saksi pulang ke rumah pada pagi hari;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dan teman Terdakwa masuk ke rumah Saksi adalah dengan memanjat/melompat rumah Saksi kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara mencungkil jendela ruang tengah lalu membengkokkan tralis jendela lalu masuk melalui jendela tersebut hingga berada di dalam rumah, kemudian mengambil barang-barang milik keluarga Saksi dan pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa adapun barang-barang milik keluarga Saksi yang diambil Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba yang terletak di ruang tengah di rak tv, 1 (satu) unit printer merk Epson 336 yang diletakan diatas meja kecil di ruang tamu, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit PS 2 warna hitam (dalam keadaan rusak), 2 (dua) buah stick PS warna hitam diletakan di lantai belakang pintu kamar, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam diletakan di lantai belakang pintu kamar anak, 3 (tiga) rak telur diletakan di gudang, 2 (Dua) kaleng diletakan di lemari, 2kg (dua kilogram) gula pasir diletakan di lemari, ½ (setengah) karton white coffee diletakan di gudang, 1 (satu) ekor ayam potong, 1 (satu) bungkus bakso, serta 1 (satu) buah map yang berisi ijazah sekolah, kartu keluarga dan akte kelahiran yang diletakan diatas lemari kamar anak;

- Bahwa saat kejadian tersebut, yang berada didalam rumah adalah ibu Saksi yaitu Sdri. INGE EFENDY dan 2 (dua) saudara Saksi yang sedang tidur;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan sama sekali tidak mengizinkan Terdakwa mengambil barang-barang milik keluarga Saksi;
 - Bahwa adapun kerugian yang dialami keluarga Saksi atas perbautan Terdakwa adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi INGE EFENDY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban yang rumahnya dimasuki dan diambil barang-barangnya oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIT yang beralamat di Kampung Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi ketika Saksi sedang tidur terlelap bersama dengan Saksi SANTY;
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi adalah dengan cara memanjat/melompat pagar rumah kemudian mencongkel jendela dan membengkokkan tralis jendela rumah Saksi lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba yang terletak di ruang tengah di rak tv, 1 (satu) unit printer merk epson 336 yang diletakan diatas meja kecil di ruang tamu, 1 (satu) unit laptop merk asus warna putih, 1 (satu) unit PS 2 warna hitam (dalam keadaan rusak), 2 (dua) buah stick PS warna hitam diletakan di lantai belakang pintu kamar, 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam diletakan di lantai belakang pintu kamar anak, 3 (tiga) rak telur diletakan di gudang, 2 (Dua) kaleng diletakan di lemari, 2kg (dua kilogram) gula pasir diletakan di lemari, ½ (setengah) karton white coffee diletakan di gudang, 1 (satu) ekor ayam potong, 1 (Satu) bungkus bakso, serta 1 (satu) buah map yang berisi ijazah sekolah, kartu keluarga dan akte kelahiran yang diletakan diatas lemari kamar anak;
- Bahwa 2 hari setekah kejadian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang Saksi tersebut, Saksi dan Saksi SANTY menemukan printer merk epson 336 milik Saksi yang diletakkan di belakang rumah yang terhalangi mesin cuci;
- Bahwa Saksi mencoba bertanya kepada tetangga-tetangga sekitar rumah Saksi juga mengatakan bahwa tidak ada yang melihat ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi pada hari kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak adalah teman Terdakwa yang bersama-sama masuk dan mengambil barang-barang di dalam rumah yang beralamat di Desa Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIT;

- Bahwa Saksi Anak tidak kenal dengan pemilik rumah tersebut, dan adapun cara Saksi Anak dan Terdakwa untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut adalah dengan melompat/memanjat pagar tembok samping rumah kemudian mencungkil jendela, lalu membengkokkan tralis jendela menggunakan baju dan masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah berupa 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba yang terletak di ruang tengah di rak tv, 1 (satu) unit printer merk epson 336 yang diletakan diatas meja kecil di ruang tamu, 1 (satu) unit laptop merk asus warna putih, 1 (satu) unit PS 2 warna hitam (dalam keadaan rusak), 2 (dua) buah stick PS warna hitam diletakan di lantai belakang pintu kamar, 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam diletakan di lantai belakang pintu kamar, 3 (tiga) rak telur diletakan di gudang, 2 (Dua) kaleng diletakan di lemari, 2kg (dua kilogram) gula pasir diletakan di lemari, ½ (setengah) karton white coffee diletakan di gudang, 1 (satu) ekor ayam potong, 1 (Satu) bungkus bakso, serta 1 (satu) buah map yang berisi ijazah sekolah, kartu keluarga dan akte kelahiran yang diletakan diatas lemari kamar;

- Bahwa barang-barang tersebut Saksi Anak dan Terdakwa bawa dengan berjalan kaki dan dikumpulkan di rumah Terdakwa untuk nantinya dijual;

- Bahwa ketika Saksi Anak dan Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah, Saksi Anak melihat pemilik rumah sedang terlelap tidur;

- Bahwa sebelum memutuskan untuk masuk ke rumah tersebut, Saksi Anak kumpul/datang ke rumah Terdakwa dan muncul ide untuk mencari rumah yang bisa dimasuki, kemudian Saksi Anak dan Terdakwa berjalan bersama-sama untuk mencari rumah yang bisa dimasuki sambil membawa obeng sebagai alat membuka pintu atau jendela rumah, sementara obeng yang Terdakwa bawa saat itu terjatuh dari kantong celana Terdakwa ketika Saksi Anak dan Terdakwa membawa barang-barang yang berhasil diambil dari rumah tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Saksi Anak dan Terdakwa ambil rencananya akan dijual dan hasil penjualannya tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi Saksi Anak dan Terdakwa;

- Bahwa adapun barang yang sudah sempat Saksi Anak dan Terdakwa jual yaitu 1 (satu) unit Laptop warna putih yang berhasil dijual di daerah Biak Utara dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK datang ke rumah Terdakwa, lalu muncul ide untuk mencari rumah yang bisa dimasuki, sehingga Terdakwa pun mempersiapkan 1 (satu) buah obeng yang tujuannya untuk membuka pintu atau jendela rumah yang akan Terdakwa masuki nantinya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK memutuskan untuk masuk ke dalam rumah yang terletak di Desa Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tersebut dengan cara melompat/memanjat pagar tembok samping rumah kemudian mencungkil jendela, lalu membengkokkan tralis jendela menggunakan baju dan masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah berupa 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba yang terletak di ruang tengah di rak tv, 1 (satu) unit printer merk epson 336 yang diletakan diatas meja kecil di ruang tamu, 1 (satu) unit laptop merk asus warna putih, 1 (satu) unit PS 2 warna hitam (dalam keadaan rusak), 2 (dua) buah stick PS warna hitam diletakan di lantai belakang pintu kamar, 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam diletakan di lantai belakang pintu kamar, 3 (tiga) rak telur diletakan di gudang, 2 (Dua) kaleng diletakan di lemari, 2kg (dua kilogram) gula pasir diletakan di lemari, ½ (setengah) karton white coffee diletakan di gudang, 1 (satu) ekor ayam potong, 1 (Satu) bungkus bakso, serta 1 (satu) buah map yang berisi ijazah sekolah, kartu keluarga dan akte kelahiran yang diletakan diatas lemari kamar;

- Bahwa barang-barang tersebut Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK dan Terdakwa bawa dengan berjalan kaki dan dikumpulkan di rumah Terdakwa untuk nantinya dijual yang hasil dari penjualannya tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dalam perjalanan mengangkat barang-barang dari rumah Korban menuju ke rumah Terdakwa, obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela jatuh dan hilang entah kemana, serta 1 (satu) buah map yang berisi ijazah sekolah, kartu keluarga dan akte kelahiran yang Terdakwa ambil juga jatuh dan hilang entah kemana;
- Bahwa ketika Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK dan Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat pemilik rumah sedang terlelap tidur dan tidak mengenal pemilik rumah tersebut;
- Bahwa adapun barang yang sudah sempat Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK dan Terdakwa jual yaitu 1 (satu) unit Laptop warna putih yang berhasil dijual di daerah Biak Utara dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit printer merek Epson 336;
2. 1 (satu) unit TV LED merek Toshiba;
3. 1 (satu) unit PS 2 warna hitam (dalam keadaan rusak);
4. 2 (dua) buah stick PS warna hitam;
5. 1 (satu) unit laptop merek Asus warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK datang ke rumah Terdakwa, lalu muncul ide untuk mencari rumah yang bisa dimasuki, sehingga Terdakwa pun mempersiapkan 1 (satu) buah obeng yang tujuannya untuk membuka pintu atau jendela rumah yang akan Terdakwa masuki nantinya;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK memutuskan untuk masuk ke dalam rumah yang terletak di Desa Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tersebut dengan cara memanjat pagar tembok samping rumah kemudian mencongkel jendela, lalu membengkokkan tralis jendela menggunakan baju dan masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah berupa 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba yang terletak di ruang tengah di rak tv, 1 (satu) unit printer merk Epson 336 yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Bik



diletakan diatas meja kecil di ruang tamu, 1 (satu) unit laptop merk asus warna putih, 1 (satu) unit PS 2 warna hitam (dalam keadaan rusak), 2 (dua) buah stick PS warna hitam diletakan di lantai belakang pintu kamar, 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam diletakan di lantai belakang pintu kamar, 3 (tiga) rak telur diletakan di gudang, 2 (Dua) kaleng diletakan di lemari, 2kg (dua kilogram) gula pasir diletakan di lemari, ½ (setengah) karton white coffee diletakan di gudang, 1 (satu) ekor ayam potong, 1 (Satu) bungkus bakso, serta 1 (satu) buah map yang berisi ijazah sekolah, kartu keluarga dan akte kelahiran yang diletakan diatas lemari kamar;

- Bahwa benar barang-barang tersebut Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK dan Terdakwa bawa dengan berjalan kaki dan dikumpulkan di rumah Terdakwa untuk nantinya dijual yang hasil dari penjualannya tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar ketika Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK dan Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat pemilik rumah sedang terlelap tidur;
- Bahwa benar adapun barang yang sudah sempat Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK dan Terdakwa jual yaitu 1 (satu) unit Laptop warna putih yang berhasil dijual di daerah Biak Utara dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama OTTO GEISLER RUMBRAPUK Alias BILLY RUMBRAPUK yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain/selanjutnya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain/selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain/selanjutnya tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa kata "mengambil" memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dalam unsur ini, pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan ialah menunjukkan kepemilikan suatu barang yang mana barang tersebut merupakan milik dari orang lain baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, oleh karenanya benda dimaksud bukan milik si pelaku tindak pidana, termasuk juga dalam pengertian unsur ini juga suatu barang tersebut haruslah benda yang ada pemiliknya, sehingga benda yang tidak ada pemiliknya tidak termasuk dalam pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, didapati fakta bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK berhasil masuk ke dalam rumah milik Saksi SANTY, Saksi INGE EFENDY, Saksi FEBRIAN EFENDY yang terletak di Desa Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa dan Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK melihat Saksi SANTY dan Saksi INGE EFENDY sedang tidur terlelap, maka Terdakwa dan Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK langsung mengambil barang-barang dalam rumah tersebut berupa 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba yang terletak di ruang tengah di rak tv, 1 (satu) unit printer merk epson 336 yang diletakan diatas meja kecil di ruang tamu, 1 (satu) unit laptop merk asus warna putih, 1 (satu) unit PS 2 warna hitam (dalam keadaan rusak), 2 (dua) buah stick PS warna hitam diletakan di lantai belakang pintu kamar, 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam diletakan di lantai belakang pintu kamar, 3 (tiga) rak telur diletakan di gudang, 2 (Dua) kaleng susu kental manis diletakan di lemari, 2kg (dua kilogram) gula pasir diletakan di lemari, ½ (setengah) karton white coffee diletakan di gudang, 1 (satu) ekor ayam potong, 1 (Satu) bungkus bakso, serta 1 (satu) buah map yang berisi ijazah sekolah, kartu keluarga dan akte kelahiran yang diletakan diatas lemari kamar kemudian Terdakwa dan Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK bawa ke rumah Terdakwa untuk nantinya akan dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkat atau memindahkan barang-barang dari tempatnya semula dan dibawa ke rumah Terdakwa telah masuk dalam definisi "mengambil", sementara barang-barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba, 1 (satu) unit laptop merk asus warna putih, 1 (satu) unit PS 2 warna hitam, 2 (dua) buah stick PS warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam, 3 (tiga) rak telur, 2 (Dua) kaleng susu kental manis, 2kg (dua kilogram) gula pasir, ½ (setengah)



karton white coffee, 1 (satu) ekor ayam potong, 1 (Satu) bungkus bakso, serta 1 (satu) buah map yang berisi ijazah sekolah, kartu keluarga dan akte kelahiran merupakan benda berujud yang memiliki nilai ekonomis dan diketahui bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan dari pemilik rumah yaitu Saksi SANTY, Saksi FEBRIAN EFENDY dan Saksi INGE EFENDY yang dimasuki Terdakwa dan Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK, sehingga jelas bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam unsur ini ialah menunjukkan adanya kesengajaan dimana pelaku menghendaki atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa sebelum masuk ke dalam rumah yang beralamat di Desa Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tersebut sebelumnya Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK terlebih dahulu ke rumah Terdakwa dan mendapatkan ide untuk mencari rumah yang bisa dimasuki dan diambil barang-barangnya, sehingga untuk melancarkan ide tersebut, Terdakwa dengan sengaja menyiapkan dan membawa obeng untuk digunakan membuka jendela atau pintu dari rumah yang dijadikan target oleh Terdakwa dan Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK, kemudian setelah menemukan rumah yang ditargetkan, Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat pemilik rumah yang sedang tidur, Terdakwa memanfaatkan keadaan itu untuk mengambil barang-barang lalu dibawa ke rumah Terdakwa sendiri dengan maksud untuk memiliki barang itu karena dikemudian hari Terdakwa jual dan dari hasil penjualan itu Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara perolehan barang-barang tersebut oleh Terdakwa sebagaimana uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kediaman siang malam, sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" adalah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan di atas pekarangan itu ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh orang yang ada disitu" adalah perbuatan itu dilakukan oleh orang yang berada di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" dalam unsur ini adalah perbuatan dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak atas suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Menurut R. Soesilo, pengertian "orang yang berhak" dalam unsur ini adalah orang yang berkuasa menghalangi, melarang atau mengizinkan untuk masuk atau berada di dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya tersebut, baik pemilik maupun pemakai rumah;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, Terdakwa masuk ke dalam rumah yang terletak di Desa Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 pukul 02.00 WIT dan mengambil barang-barang milik Saksi SANTY, Saksi FEBRIAN EFENDY dan Saksi INGE EFENDY ketika Saksi SANTY dan Saksi INGE EFENDY sedang tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada pukul 02.00 WIT dimana waktu tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga termasuk dalam kategori waktu malam;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa telah berhasil masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela dan membengkokkan tralis jendela melihat Saksi SANTY dan Saksi INGE EFENDY sedang tidur dan tidak mengetahui kehadiran Terdakwa dalam rumah para Saksi tersebut, telah masuk dalam pengertian rumah serta masuknya Terdakwa ke dalam rumah jelas tanpa



diketahui dan dikehendaki oleh para Saksi, sehingga jelas bahwa unsur ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, untuk masuk dalam unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan dari Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK, mulai dari memikirkan ide mencari rumah yang bisa dimasuki, menyiapkan obeng sebagai alat untuk membuka paksa jendela atau pintu rumah, membengkokkan tralis jendela, hingga berhasil masuk ke dalam rumah di Desa Inggupi, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya kemudian dibawa ke rumah Terdakwa, rangkaian perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi Anak OBETH HARIS RUMBIK, sehingga unsur "dilakukan oleh dua orang" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya disini maksudnya yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memanjat berupa memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sementara cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;



Menimbang, yang masuk sebutan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan lain sebagainya; anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula dalam kategori anak kunci palsu; selain itu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, seperti *loopers*, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, perintah palsu ialah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib, etapi sebenarnya bukan, sementara pakaian jabatan palsu yaitu kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, sesuai fakta persidangan, bahwa Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi SANTY, Saksi FEBRIAN EFENDY dan Saksi INGE EFENDY adalah dengan cara memanjat pagar tembok, kemudian mencongkel jendela rumah dan membengkokkan tralis jendela hingga sampai ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, meskipun unsur ini bersifat alternatif, akan tetapi unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak dan memanjat” kesemuanya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembena maupun alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dihukum secara pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit printer merek Epson 336; 1 (satu) unit TV LD merek Toshiba; 1 (satu) unit PS 2 warna hitam (dalam keadaan rusak); 2 (dua) buah stick PS warna hitam; 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna putih, oleh karena pemiliknya adalah Saksi SANTY, Saksi FEBRIAN EFENDY dan Saksi INGE EFENDY yang telah diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya lagi dalam hal ini melalui Saksi SANTY;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan untuk mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa bukan baru sekali ini melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa OTTO GEISLER RUMBRAPUK Alias BILLY RUMBRAPUK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Bik



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit printer merek Epson 336;
- 1 (satu) unit TV LD merek Toshiba;
- 1 (satu) unit PS 2 warna hitam (dalam keadaan rusak);
- 2 (dua) buah stick PS warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merek Asus warna putih,

dikembalikan kepada Saksi SANTY;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, RONNY WIDODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H., NURITA WULANDARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD ALBASORI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh LENNI LUSIANA SILABAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H.

RONNY WIDODO, S.H., M.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD ALBASORI, S.H.